



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa upaya pelayanan kependudukan semakin disempurnakan melalui program penyelenggaraan KTP Nasional yang dilakukan secara bertahap ;
b. bahwa agar terwujud tertib administrasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam rangka memperoleh KTP Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menuangkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2001 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 19 Tahun 2004 ;
9. Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2001 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) NASIONAL.

Pasal 1

- (1) KTP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan.
- (2) KTP berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Pasal 2

- (1) KTP diberikan kepada Penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 3

- (1) KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diterbitkan perubahan KTP.

Pasal 4

Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

Pasal 5

- (1) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas berlaku seumur hidup.
- (2) KTP seumur hidup harus dilakukan penggantian, apabila penduduk yang bersangkutan pindah tempat tinggal.

Pasal 6

- (1) Dalam KTP, dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah ;
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

Pasal 7

- (1) KTP dicetak berdasarkan data base kependudukan Kabupaten Pamekasan.
- (2) Penduduk Kabupaten Pamekasan yang memegang KTP lama dan masih berlaku, harus menyetorkan KTP dimaksud untuk dikonversi ke KTP baru.

Pasal 8

- (1) Terhadap pemegang KTP lama tapi yang bersangkutan tidak terdaftar dalam data base kependudukan, maka KTP tidak bisa dikonversi langsung ke KTP baru.
- (2) Apabila KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikonversi ke KTP baru, yang bersangkutan harus menempuh prosedur kependudukan di Kabupaten Pamekasan.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **29 Nopember 2007**

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **29 Nopember 2007**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



A. DJAMA'UDIN KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2007 NOMOR **33 Seri B**